



YAYASAN PROF. DR.H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl.Jend.Gatot Subroto Km.4,5 ☎ (061) 8455571 Fax. (061) 4514808 PO.Box 1099

MEDAN ~ INDONESIA

e-mail : unpab@pancabudi.ac.id [https : www.pancabudi.ac.id](https://www.pancabudi.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
NOMOR : 025 /02/R/ 2022

T E N T A N G
PERATURAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

- Menimbang** : 1. Bahwa pendidikan nasional telah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dan pematapan baik dalam hal kebijaksanaan maupun tatanannya;
2. Bahwa organisasi kemahasiswaan Universitas Pembangunan Panca Budi adalah bagian integral dalam Sistem Pendidikan Nasional demi membentuk manusia seutuhnya sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler;
3. Bahwa organisasi kemahasiswaan Universitas Pembangunan Panca Budi perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat perguruan tinggi dan sebagai warga sivitas akademika;
4. Bahwa sesuai dengan butir 1s.d 3 maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Rektor tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Pembangunan Panca Budi;
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998, Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** : 1. Statuta Universitas Pembangunan Panca Budi;
2. Program Kerja Bidang Kemahasiswaan UNPAB T.A 2021 -2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Keputusan Rektor tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Pembangunan Panca Budi ;
Kedua : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kelak dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Ketiga : Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Umum Yayasan Prof.Dr. H. Kadirun Yahya
2. Yth. Pjs Rektor I, II dan III UNPAB
3. Yth. Kepala Pusat Penjaminan Mutu UNPAB
4. Yth. Kepala Sekretariat Universitas
5. Yth. Dekan di lingkungan UNPAB
6. Yth. Ka. Prodi di lingkungan UNPAB
7. Yth. Ka. BKEM UNPAB
8. Arsip

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 10 Februari 2022



Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE.,MM

PERATURAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1. PENGERTIAN

1. Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi
2. Rektor Akademik dan Kemahasiswaan adalah Penanggung jawab kegiatan dan aktifitas mahasiswa di dalam kampus dan di luar kampus.
3. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi
4. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Program Studi di fakultas yang ada di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi
5. Biro Kemahasiswaan adalah bagian yang memberikan pembinaan Administrasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi
6. Organisasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat ORMAWA adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewedahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan ekstra kurikuler.
7. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya di singkat BEM adalah oraganisasi kemahasiswaan yang melaksanakan Fungsi Eksekutif di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi
8. Unit Prestasi Mahasiswa selanjutnya disingkat (UPM) adalah wadah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, kegemaran dan kreativitas serta kerohanian mahasiswa di tingkat Universitas.
9. Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ adalah Organisasi Mahasiswa di Tingkat Program Studi
10. Hubungan instruktif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding dengan pihak yang lainnya.

11. Hubungan koordinatif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak memiliki kedudukan yang sama dengan pihak yang lainnya
12. Pembina adalah tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang diangkat diberhentikan oleh Rektor yang membina dan mengarahkan kegiatan UPM.
13. Pelatih adalah orang yang memiliki kemampuan khusus secara profesional di bidang tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pengajuan pembina UPM
14. Pendamping/pembimbing adalah tim yang terdiri atas tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang ditugaskan Rektor yang membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan.
15. Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi yang terdaftar aktif dalam tahun akademik yang sedang berjalan dan belum dinyatakan lulus dan Drop Out oleh Universitas

Pasal 2

MAKSUD

Peraturan tentang Organisasi Mahasiswa ini ditetapkan sebagai Peraturan bagi Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) dalam menjalankan, mengelola organisasi, dan koordinasi dengan Organisasi Mahasiswa lainnya dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi Universitas Pembangunan Panca Budi

Pasal 3

TUJUAN

Sebagai Peraturan bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan Peraturan bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi Universitas.

BAB II
KEDUDUKAN, PRINSIP DAN FUNGSI ORGANISASI
KEMAHASISWAAN

Pasal 4
KEDUDUKAN

- (1) Pada Tingkat Universitas ditetapkan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Universitas.
- (2) Kedudukan Organisasi Mahasiswa Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan non-struktural pada organisasi Universitas.
- (3) Organisasi Mahasiswa UNPAB terdiri dari : BEM UNIVERSITAS, BEM FAKULTAS, HIMAPRO dan Unit Prestasi Mahasiswa (UPM) Adalah Organasasi Resmi yang di akui oleh Universitas melalui SK Rektor bidang Akademik & Kemahasiswaan

Pasal 5
PRINSIP

- (1) Organisasi Mahasiswa Universitas diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan Organisasi Mahasiswa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa.

Pasal 6
FUNGSI

Organisasi Mahasiswa Universitas mempunyai fungsi sebagai :

- a. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, Menjalankan program dan kegiatan organisasi mahasiswa;
- b. Pengembangan potensi jati diri, minat, bakat dan kegemaran, serta softskills dan jiwa kewirausahaan mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan

dan intelektual yang berguna bagi bangsa dan negara di masa depan:

- c. Wadah pembinaan dan pengembangan kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan umat; dan
- d. Wadah riset dan pengabdian mahasiswa dalam upaya memelihara dan mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang dilandasi oleh ajaran UNPAB, norma akademik, etika moral dan wawasan kebangsaan.

Pasal 7

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI MAHASISWA

- (1) AD dan ART ORMAWA beserta penjelasannya yang disusun melalui musyawarah dengan memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota.
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan AD dan ART atau Statuta Universitas.
- (3) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah.

BAB III

KEDUDUKAN, POLA HUBUNGAN, PERSYARATAN UMUM PENGURUS

Pasal 8

KEDUDUKAN

- (1) Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) dibentuk pada tingkat universitas, fakultas, program studi dan Unit Prestasi Mahasiswa (UPM)
- (2) Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) sebagai lembaga eksekutif mahasiswa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas.
- (3) Unit Prestasi Mahasiswa dibentuk ORMAWA, adalah organisasi pelaksana kegiatan Prestasi kemahasiswaan di tingkat Universitas.
- (4) Pada tingkat fakultas dibentuk ORMAWA Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas

- (5) Pada tingkat Program Studi dibentuk ORMAWA Himpunan Mahasiswa Program Studi.

PASAL 9

POLA HUBUNGAN

1. Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi mempunyai hubungan yang bersifat instruktif dan koordinatif.
2. Antar Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas memiliki hubungan yang bersifat koordinatif.
3. Organisasi Mahasiswa di tingkat Fakultas memiliki hubungan yang bersifat koordinatif.
4. Organisasi Unit Prestasi Mahasiswa (UPM) di Koordinator oleh Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan dan dibawah Pembinaan Biro Kemahasiswaan

Pasal 10

PERSYARATAN UMUM PENGURUS

Persyaratan umum menjadi pengurus Organisasi Mahasiswa di lingkungan UNPAB adalah sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala
2. Mematuhi 7 Nilai Dasar yayasan
3. Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan, dan pelanggaran kode etik mahasiswa.
4. Tercatat aktif sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi
5. Status Kepengurusan sesuai dengan Kurikulum kemahasiswaan yang di tetapkan oleh Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan
6. Memiliki IPK minimal 3.00
7. Bebas Narkoba
8. Berkomitmen secara tertulis untuk menjadi pengurus

BAB IV

PEMBINA, PENDAMPING DAN PELATIH

Pasal 11

PERSYARATAN PEMBINA DAN PENDAMPING

Persyaratan Pembina adalah sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala
2. Tercatat sebagai Dosen tetap UNPAB
3. Memiliki pemahaman yang baik mengenai Organisasi Mahasiswa
4. Memiliki Kompetensi sesuai dengan bidang organisasi yang akan dibinanya.

Pasal 12

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pembina dan Pendamping Organisasi Mahasiswa bertugas :

1. Membimbing dan mengarahkan kegiatan dan aktivitas ekstra kurikuler;
2. Membimbing kegiatan/aktivitas organisasi yang bersifat administratif dan organisatoris;
3. Membimbing dan mengarahkan pola pengkaderan dalam organisasi yang dibimbingnya
4. Membimbing dan mengarahkan kegiatan Organisasi Mahasiswa agar mampu mencapai prestasi terbaik dalam bidang penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan, serta bakti sosial;
5. Menselaraskan kegiatan mahasiswa sesuai dengan rancangan Kurikulum Kemahasiswaan.

Pasal 13

Persyaratan Pelatih

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Profesional dibidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan
3. Bertanggungjawab serta berkomitmen dalam melaksanakan tugas.

BAB V

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Pasal 14

KEDUDUKAN

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi yang selanjutnya disingkat BEM-UNPAB berkedudukan di bawah Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEM-F berkedudukan di tingkat Fakultas di bawah BEM-UNPAB

Pasal 15

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

- 1) Prosedur pembentukan BEM dapat dilakukan tahapan-tahapan :
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan
 - c. Penyusunan
 - d. Penetapan
 - e. Pengesahan
- 2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, dan di atas diatur oleh Biro Kemahasiswaan dengan persetujuan Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan
- 3) Presma dan BEM-UNPAB maupun BEM-F dipilih langsung melalui Pemilu Raya (PEMIRA) Mahasiswa, pembentukan pengurus BEM di tingkat Universitas

dan Fakultas dilakukan oleh Ketua BEM terpilih.

- 4) Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah Pemilu Raya (PEMIRA) Berakhir
- 5) Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
- 6) Presiden dan Wakil Presiden BEM-UNPAB disahkan dan dilantik oleh Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.
- 7) Pengesahan Pengurus BEM-F disahkan oleh BEM Universitas Pembangunan Panca Budi.

Pasal 16

STRUKTUR

- 1) Kepengurusan BEM Universitas sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Presiden
 - b. Wakil Presiden
 - c. Sekretaris jenderal (sekjen)
 - d. Bendahara
 - e. Kementerian-kementerian

- 2) Kepengurusan BEM Fakultas sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Gubernur
 - b. Wakil Gubernur
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Bidang-bidang

Pasal 17

TUGAS BEM UNIVERSITAS DAN BEM FAKULTAS

BEM memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Amanat yang di tetapkan oleh Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan
- 2) Menyusun dan melaksanakan program kerja Sesuai dengan Kurikulum Kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan
- 3) BEM Universitas dan BEM Fakultas bertanggung jawab kepada Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan.
- 4) BEM Universitas Menyelenggarakan Kegiatan Event Non Akademik Tingkat Regional, Nasional dan Internasional
- 5) BEM Fakultas Menyelenggarakan Kegiatan Event Akademik Tingkat Regional, Nasional dan Internasional
- 6) BEM Universitas dan BEM Fakultas Menyampaikan laporan / Press liris pertanggungjawaban kepada Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan melalui Biro Kemahasiswaan UNPAB

Pasal 18

FUNGSI BEM

BEM memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi
- 2) Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan BEM Fakuktas maupun HIMAPRO.

Pasal 19

PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

- 1) Presiden dan wakil Presiden mahasiswa dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan umum (Pemilu Raya) Secara langsung, Umum, bebas, jujur dan adil

- 2) Pengesahan presiden dan wakil presiden mahasiswa dilakukan oleh rektor bidang akademik dan kemahasiswaan
- 3) Penyusunan kabinet BEM Universitas menjadi hak Prerogatif presidin mahasiswa terpilih.

Pasal 20

MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGANTIAN

- 1) Masa bakti Kepengurusan BEM yaitu satu tahun dan untuk selain jabatan ketua dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- 2) Pengurus BEM diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UNPAB, atau
 - e. Melanggar etika akademik, atau
 - f. Melakukan tindak pidana, atau
 - g. Merusak nama baik Almamater dan UNPAB
 - h. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 3 bulan.
 - i. Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dengan Surat Keputusan.
 - j. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi mahasiswa, Presiden/gubernur BEM dapat melakukan pergantian pengurus antar waktu atas Persetujuan Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan

BAB VI

UNIT PRESTASI MAHASISWA (UPM)

Pasal 21

KEDUDUKAN

Unit Prestasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat (UPM) berada di bawah Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan.

Pasal 22

PROSEDUR PEMBENTUKAN, PENGESAHAN DAN MASA BAKTI

- 1) Pengajuan Pembentukan UPM disampaikan ke Bagian Biro Kemahasiswaan Universitas Pembangunan Panca Budi
- 2) Jumlah anggota UPM saat pengusulan sekurang-kurangnya berjumlah 15 orang.
- 3) Pembentukan UPM disahkan dengan Keputusan Rektor Bidang akademik dan kemahasiswaan maksimal 2 bulan selama masa verifikasi.
- 4) Pengurus UPM diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan
- 5) Penyelenggaraan UPM didasarkan pada AD/ART UPM yang bersangkutan.
- 6) Masa bakti pengurus UPM adalah satu tahun dan dapat diperpanjang melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART Masing-masing UPM
- 7) Mekanisme dan prosedur Pemilihan Pengurus di atur oleh Musyawarah Besar

Pasal 23

BIDANG KEGIATAN UPM

Bidang kegiatan UPM meliputi :

- 1) Bidang Penalaran berkonsentrasi pada pengembangan cara berpikir yang sistematis, komprehensif, dan tepat. Realisasi bidang penalaran diantaranya dengan melakukan penelitian, mengikuti Lomba Inovasi dan Teknologi Mahasiswa (LITM), Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM), Program

Kreativitas Mahasiswa (PKM), jurnalistik, dan bahasa tingkat Regional, Nasional dan Internasional

- 2) Bidang Olahraga berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan minat dan kegemaran mahasiswa dalam bidang olahraga. Tujuannya, agar dapat mengembangkan kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, kesehatan jiwa dan kesegaran jasmani, sportivitas, kedisiplinan, dan mengikuti pencapaian prestasi dalam berbagai cabang olahraga tingkat Regional, Nasional dan Internasional
- 3) Bidang Seni berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan dalam dunia seni dan menyalurkan minat dan kegemaran mahasiswa di bidang seni, memotivasi aspirasi, kreativitas, dan kecintaan terhadap seni budaya bangsa dan berbagai budaya bangsa lain, dan mengikuti pencapaian prestasi dalam berbagai bidang Seni tingkat Regional, Nasional dan Internasional
- 4) Mengikuti Kegiatan event tingkat Regional, Nasional dan Internasional
- 5) Unit Prestasi Mahasiswa (UPM) Menyampaikan laporan / Press liris pertanggungjawaban kepada Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan melalui Biro Kemahasiswaan UNPAB

Pasal 24

Stuktur

Unit Kegiatan Kemahasiswaan sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Bidang Pelengkap lainnya

BAB VII

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HIMAPRO)

Pasal 25

KEDUDUKAN

Himpunan Mahasiswa berkedudukan di Program Studi yang melakukan kegiatan sesuai dengan Kurikulum Kemahasiswaan.

Pasal 26

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

- 1) Prosedur pembentukan HIMAPRO dapat dilakukan tahapan-tahapan:
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan.
 - c. Penyusunan
 - d. Penetapan
 - e. Pengesahan.
- 2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, dan di atas diatur oleh Musyawarah Besar ORMAWA HIMAPRO
- 3) Ketua HIMAPRO dipilih langsung melalui musyawarah Mahasiswa di tingkat Program Studi.
- 4) Pembentukan pengurus dilakukan Ketua HIMAPRO terpilih.
- 5) Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah musyawarah tingkat Program Studi berakhir.
- 6) Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
- 7) Pengurus HIMAPRO disahkan oleh Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 27

Stuktur

Kepengurusan HIMAPRO sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Bidang-bidang lainnya

Pasal 28

TUGAS HIMAPRO

Himpunan Mahasiswa memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Program Kerja sesuai dengan Rancangan Kurikulum Kemahasiswaan yang ditetapkan Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan.
- 2) Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan, ditetapkan dalam Rapat kerja Himpunan.
- 3) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan HIMAPRO kepada BEM-Fakultas
- 4) Menyelenggarakan kegiatan Lomba Tingkat Prodi dengan bidang keilmuan masing-masing prodi
- 5) Mengikuti Kejuaran event tingkat Regional, Nasional dan Internasional
- 6) HIMAPRO bertanggung jawab kepada BEM Fakultas
- 7) Himpunan Mahasiswa Prodi (HIMAPRO) Menyampaikan laporan / Press liris pertanggungjawaban kepada Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan melalui Biro Kemahasiswaan UNPAB

Pasal 29
FUNGSI HIMAPRO

Himpunan Mahasiswa memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan program studi.
- 2) Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan HIMAPRO, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan program studi dan fakultas.

Pasal 30
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN
PENGGANTIAN

- 1) Masa bakti Kepengurusan HIMAPRO satu tahun, jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
- 2) Pengurus HIMAPRO diberhentikan karena :

Masa bakti sudah habis, atau

- a. Atas kemauan sendiri, atau
- b. Meninggal dunia, atau
- c. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UNPAB, atau
- d. Melanggar etika akademik, atau
- e. Melakukan tindak pidana, atau
- f. Merusak nama baik Almamater dan UNPAB
- g. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 3 bulan
- h. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan, HIMAPRO dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

BAB VIII
ANGGARAN KEGIATAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 31

- 1) Anggaran kegiatan Ormawa UNPAB di atur oleh Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan sesuai dengan Program Kerja Universitas dan Renstra Biro Kemahasiswaan yang di sahkan Oleh Rektor
- 2) Pengajuan proposal kegiatan sesuai dengan Kurikulum kemahasiswaan
- 3) Pengajuan Proposal Kegiatan sekurang-kurangnya 15 Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.
- 4) Pelaksanaan Program Kerja dapat dilaksanakan setelah proposal kegiatan disetujui oleh Rektor
- 5) Pelaporan Hasil Pelaksanaan kegiatan (LPJ) di berikan Ke Biro Kemahasiswaan Sekurang-kurangnya 7 hari setelah selesai kegiatan

Pasal 32

- 1) Pelaksaaan kegiatan ORMAWA UNPAB maupun Perorangan di ajukan dalam bentuk Proposal Kegiatan ke Biro Kemahasiswaan yang akan di ajukan Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan
- 2) Pelaksanaan kegiatan Ormawa baik di dalam kampus dan di Luar Kampus harus mendapat rekomendasi dan persetujuan oleh Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan

BAB IX

PENUTUP

Pasal 33

- 1) Seluruh Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) yang tidak di akui oleh Universitas di larang beraktifitas di dalam Lingkungan Kampus.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur dalam peraturan tersendiri.
- 3) Peraturan ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.